

Kartel Dalam Fintech P2P Lending Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah: Analisis Keadilan Dan Distorsi Distribusi Ekonomi

Amran Suradi¹

02040325014@student.uinsa.ac.id

Muhammad Lathoif Ghozali²

lathoif@uinsa.ac.id

*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya
Jl.A.Yani 117 Surabaya*

Article History:

Dikirim:

20 Mei 2026

Direvisi:

20 Juni 2026

Diterima:

20 Agustus 2026

Korespondensi Penulis:

Amran Suradi

082233003618

Abstract: Penelitian ini menganalisis praktik kartel dalam industri *fintech peer-to-peer* (P2P) *lending* di Indonesia melalui lensa Maqashid Syariah. Praktik penetapan suku bunga kolektif oleh penyelenggara fintech telah menciptakan distorsi pasar yang mencederai keadilan distributif. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan studi kasus pada putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 05/KPPU-I/2025. Penelitian ini menemukan bahwa kartel bunga merupakan bentuk *ihtikar* (monopoli/penimbunan) kontemporer yang mereayasa harga demi keuntungan sepihak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolusi ini mengakibatkan ketimpangan distribusi harta yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan keadilan (*al-'adl*). Praktik tersebut menciptakan kezaliman (*zulm*) sistemik bagi konsumen, terutama kelompok menengah ke bawah, sehingga menjauhkan *fintech* dari tujuan inklusi keuangan yang maslahat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi administratif saat ini belum optimal memberikan efek jera. Diperlukan penguatan regulasi berbasis Maqashid Syariah yang mengintegrasikan pengawasan etika bisnis Islam guna memitigasi perilaku antisosial di pasar keuangan digital.

Kata kunci: Kartel, Fintech P2P Lending, Maqashid Syariah, Keadilan Distributif.

¹ Amran Suradi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 02040325014@student.uinsa.ac.id

² Muhammad Lathoif Ghozali, Lc, MA, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UIN Sunan Ampel Surabaya, lathoif@uinsa.ac.id

Pendahuluan

Transformasi sektor keuangan global dalam beberapa tahun terakhir didorong secara fundamental oleh pesatnya perkembangan teknologi digital yang melahirkan inovasi *financial technology* (fintech). Inovasi ini telah mengubah struktur pasar jasa keuangan secara luas, mulai dari sektor perbankan, pasar modal, hingga asuransi, dengan menawarkan efisiensi operasional dan model bisnis yang lebih adaptif.³ Di tengah pergeseran ekspektasi konsumen yang menginginkan layanan serba cepat, fintech muncul sebagai instrumen krusial dalam memperluas akses finansial bagi segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional.⁴

Dalam konteks pasca-pandemi, peran teknologi digital menjadi semakin vital dalam mempercepat inklusi keuangan. Data global menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran digital dan kepemilikan akun finansial meningkat signifikan sebagai bentuk resiliensi ekonomi di masa krisis.⁵ Di Indonesia, optimalisasi platform digital bahkan merambah ke sektor filantropi Islam, di mana penggunaan *e-commerce* dan saluran pembayaran daring terbukti memudahkan masyarakat dalam menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).⁶ Namun demikian, akselerasi ini tetap diiringi tantangan struktural, terutama mengenai perlunya sinergi regulasi untuk menjaga keamanan transaksi dan kepercayaan publik di tengah kompleksitas ekosistem keuangan digital yang baru.⁷

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah indikasi praktik kartel dalam penetapan suku bunga yang merusak mekanisme pasar. Kartel, sebagai bentuk perjanjian horizontal antar pelaku usaha untuk pengendalian harga, praktik ini secara langsung bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.⁸ Penegakan hukum persaingan usaha di sektor ekonomi digital menghadapi tantangan kompleksitas teknologi, termasuk penggunaan algoritma yang memungkinkan kolusi terjadi secara lebih terselubung.⁹

³ *FinTech and Market Structure in Financial Services: Market Developments and Potential Financial Stability Implications*.

⁴ Siburian et al., "Peran Fintech Dalam Mendorong Transformasi Dan Inovasi Di Industri Perbankan Modern."

⁵ Demirgüç-Kunt et al., "Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age Of."

⁶ Isabela and Umam, "Optimalisasi Fintech Di Sektor Filantropi Islam Untuk Pengembangan ZISWAF."

⁷ Siburian et al., "Peran Fintech Dalam Mendorong Transformasi Dan Inovasi Di Industri Perbankan Modern."

⁸ Motta, M., *Competition Policy: Theory and Practice* (2004).

⁹ Saraswati, R., "Penegakan Hukum Persaingan di Era Digital," (2022).

Tabel 1. Indikasi Distorsi Suku Bunga dalam Praktik Kartel Fintech P2P Lending di Indonesia

Periode Pengawasan	Batas Bunga Kesepakatan (Indikasi Kartel)	Estimasi Suku Bunga Pasar Kompetitif (Ideal)	Selisih (Distorsi Ekonomi/Margin Zulum)	Keterangan Fenomena
Fase I (2023-2024)	0,8% Per Hari (Flat)	0,2% - 0,4% Per Hari	0,4% - 0,6%	Penetapan bunga kolektif menciptakan harga yang eksploitatif (<i>price fixing</i>).
Fase II (2024-2025)	0,4% Per Hari (Flat)	0,1% - 0,2% Per Hari	0,2% - 0,3%	Penurunan batas bunga tetap dilakukan secara seragam, menghilangkan kompetisi efisiensi antar platform.
Status Pasca Putusan	Evaluasi Mandiri Platform	Berbasis Risiko (<i>Risk-Based Pricing</i>)	Menuju Titik Ekuilibrium/keseimbangan	Pasar mulai kembali ke mekanisme penawaran dan permintaan yang adil.

Tabel 1. menunjukkan anomali berupa keseragaman suku bunga pada level maksimal (0,8% dan 0,4% per hari), yang mengindikasikan adanya praktik kartel. Dalam ekonomi Islam, selisih antara bunga kolektif tersebut dengan harga pasar kompetitif merupakan **distorsi distribusi ekonomi**. Praktik ini merupakan bentuk *ihtikar* (rekayasa harga) yang mencederai prinsip *hifdz al-mal*, karena mengeksploitasi masyarakat berpendapatan rendah melalui beban modal yang tidak wajar dan menghambat sirkulasi harta yang adil.

Di Indonesia, perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 menjadi sorotan setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan adanya kesepakatan penetapan bunga kolektif yang menimbulkan distorsi pasar. Fenomena ini sejalan dengan temuan Organisation for Economic Co-operation and Development yang menyatakan bahwa dalam pasar digital, akses data yang luas dapat memfasilitasi *tacit collusion* atau kolusi diam-diam yang sulit dideteksi.¹⁰ Keterlambatan respons regulasi terhadap dinamika fintech juga memperbesar potensi kerugian konsumen secara sistemik.¹¹

Secara ekonomi, praktik kartel mengakibatkan inefisiensi alokatif, di mana harga tidak lagi mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Kondisi ini menciptakan beban ekonomi yang signifikan, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah, serta

¹⁰ *Ex Ante Regulation and Competition in Digital Markets*, vol. 272.

¹¹ Saputra, R., & Rosadi, S., "Regulatory Lag dalam Fintech," (2021).

memperburuk ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi.¹² Pelanggaran etika bisnis dalam ekosistem digital kerap dipicu oleh orientasi keuntungan yang berlebihan dan mengabaikan nilai keadilan sosial.¹³

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik kartel tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga bentuk ketidakadilan (*zulm*) yang bertentangan dengan prinsip maqashid syariah. Prinsip maqashid syariah meliputi perlindungan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aqal*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).¹⁴ Prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi. Pendekatan maqashid kontemporer menekankan pentingnya perlindungan harta secara sistemik guna menjamin kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh.¹⁵ Meskipun beberapa penelitian telah mengkaji perlindungan konsumen dan mitigasi risiko pada P2P lending syariah, kajian tersebut umumnya masih terbatas pada aspek operasional dan kepatuhan mikro.¹⁶

Terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata, di mana kajian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek normatif seperti riba dan gharar, namun belum secara mendalam menganalisis implikasi kolusi harga terhadap distorsi distribusi ekonomi secara makro.¹⁷ Demikian pula, penelitian mengenai inklusi keuangan belum secara spesifik mengaitkan bagaimana praktik kartel, termasuk pada platform berbasis syariah, dapat menghambat terciptanya keadilan distributif.¹⁸

Oleh karena itu, harapannya Adalah penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan analisis kartel fintech P2P lending di Indonesia melalui perspektif maqashid syariah. Dengan merujuk pada pemikiran Umer Chapra tentang pentingnya keadilan distribusi sebagai prasyarat kesejahteraan,¹⁹ penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana praktik kartel merusak tatanan ekonomi Islam serta merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

¹² Tasriani et al., "Distribusi Kekayaan Dalam Islam."

¹³ "View of Etika Bisnis Dalam Ekonomi Digital."

¹⁴ Rolianah, "Analisis Komparatif Kinerja Keberlanjutan BUS Dan UUS Di Indonesia Melalui Integrasi Matriks ESG Berbasis Maqashid."

¹⁵ 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

¹⁶ Nida, "Pengaturan Perlindungan Konsumen Serta Mitigasi Risiko Pinjaman Online Di Indonesia."

¹⁷ Okta, Wira, And Duhriah, "Unsur Riba & Gharar Dalam Peer-To Peer Lending."

¹⁸ Hamzah, "Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan."

¹⁹ Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, vol. 21.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur praktik kartel dalam industri *financial technology* (fintech) *peer-to-peer* (P2P) lending. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai suatu norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, khususnya terkait dengan hukum persaingan usaha dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.²⁰ Pendekatan ini dipadukan dengan studi kasus untuk menganalisis secara konkret putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait praktik kartel suku bunga dalam fintech lending.²¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian antara ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan larangan praktik kartel, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta regulasi fintech yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep teoritis seperti kartel, keadilan ekonomi, distribusi ekonomi, serta maqashid syariah. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan KPPU perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 sebagai representasi praktik empiris dalam industri fintech lending.²²

Sumber dari bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan KPPU terkait kartel fintech lending. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah seperti buku, jurnal nasional dan internasional, serta laporan lembaga terkait yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman konsep.²³

²⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

²¹ Mohamad and Tabatabaei, "Islamic Hedging."

²² "Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi."

²³ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan norma hukum serta konsep maqashid syariah, kemudian mengaitkannya dengan fakta hukum dalam kasus kartel fintech P2P lending. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari prinsip-prinsip umum menuju pada kesimpulan khusus terkait praktik kartel dan implikasinya terhadap keadilan serta distribusi ekonomi.

Hasil Dan Pembahasan

1. Praktik Kartel Fintech P2P Lending di Indonesia

Perkembangan fintech P2P lending di Indonesia pada awalnya diarahkan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya sektor UMKM. Namun, dalam praktiknya, industri ini menghadapi berbagai permasalahan struktural, termasuk indikasi praktik kartel dalam penetapan suku bunga. Pertumbuhan fintech di Indonesia diiringi dengan berbagai tantangan seperti lemahnya regulasi, rendahnya literasi keuangan, serta potensi penyimpangan dalam praktik bisnis.²⁴

Dalam konteks hukum persaingan usaha, kartel merupakan bentuk perjanjian horizontal yang bertujuan mengendalikan harga dan mengurangi kompetisi.²⁵ Temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menunjukkan adanya koordinasi antar penyelenggara fintech dalam menetapkan bunga pinjaman secara kolektif. Praktik ini memenuhi unsur *price fixing* sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Lebih lanjut, lemahnya pengawasan dalam industri fintech membuka ruang bagi praktik-praktik kolusif yang merugikan konsumen, sehingga mencerminkan kegagalan tata kelola industri digital secara keseluruhan.²⁶

²⁴ Rohmah and Habibi, *Analisis Perkembangan Dan Tantangan Fintech Syariah Di Indonesia Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan*.

²⁵ OECD, *Competition Policy in Digital Markets*.

²⁶ "Siaran Pers: OJK Hormati Putusan KPPU Terkait Dugaan Pelanggaran Kartel Suku Bunga Di Pinjaman Daring."

Tabel 2. Fintech Syariah yang Termasuk dalam 97 Sanksi KPPU

No	Nama Perusahaan	Status Terlapor	Jenis Usaha	Besaran Denda
1	PT Alami Fintek Sharia	Terlapor V	Fintech Syariah	Rp 3.000.000.000
2	PT Ammana Fintek Syariah	Terlapor VIII	Fintech Syariah	Rp 1.000.000.000
3	PT Dana Syariah Indonesia	Terlapor XXII	Fintech Syariah	Rp 3.700.000.000
4	PT Duha Madani Syariah	Terlapor XXV	Fintech Syariah	Rp 1.000.000.000
5	PT Qazwa Mitra Hasanah	Terlapor LXXXI	Fintech Syariah	Rp 1.000.000.000

Tabel 2. Temuan empiris menunjukkan bahwa praktik kartel dalam industri fintech P2P lending tidak hanya melibatkan platform konvensional, tetapi juga mencakup sejumlah fintech berbasis syariah. Data putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menunjukkan bahwa beberapa perusahaan seperti PT Alami Fintek Sharia, PT Ammana Fintek Syariah, PT Dana Syariah Indonesia, PT Duha Madani Syariah, dan PT Qazwa Mitra Hasanah termasuk dalam pelaku yang dikenakan sanksi atas praktik penetapan bunga secara kolektif.²⁷

2. Dampak Terhadap Keadilan

Praktik kartel dalam fintech P2P lending berdampak langsung terhadap keadilan ekonomi, khususnya dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam teori keadilan distributif, keadilan mensyaratkan adanya distribusi manfaat dan beban yang proporsional dalam masyarakat.²⁸ Namun, dalam kondisi kartel, harga ditentukan melalui kesepakatan kolektif yang cenderung menguntungkan pelaku usaha. Ketidakseimbangan informasi antara platform dan pengguna memperlemah posisi tawar konsumen, yang semakin diperparah dengan adanya keseragaman harga akibat kartel.²⁹ Selain itu, praktik bunga tetap dan penalti dalam fintech berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.³⁰

3. Distorsi Distribusi Ekonomi

Praktik kartel dalam fintech P2P lending menimbulkan distorsi yang signifikan dalam distribusi ekonomi. Secara teoritis, fintech diharapkan menjadi instrumen untuk

²⁷ https://putusan.kppu.go.id/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2005_KPPU-I_2025.pdf

²⁸ Rawls, *A Theory of Justice*.

²⁹ Noor, "Implikasi Hukum Pengawasan OJK Terhadap Peer-to-Peer Lending."

³⁰ Syafiqoh and Nurhayati, "Analisis Penetapan Biaya Layanan Pada Transaksi Pinjaman Online Syariah Perspektif Maqashid Syariah."

meningkatkan inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi.³¹ Namun, dalam praktiknya, distorsi harga akibat kartel justru memperburuk ketimpangan distribusi. Manfaat fintech belum terdistribusi secara merata akibat berbagai kendala struktural, termasuk praktik bisnis yang tidak sehat.³²

Dalam perspektif fikih muamalah, fenomena kolusi harga ini memiliki kemiripan dengan konsep *ihthikar* (monopoli/penimbunan). *Ihthikar* tidak hanya terbatas pada barang fisik, tetapi mencakup manipulasi harga yang merugikan masyarakat.³³ Kartel bunga dalam fintech dapat dikategorikan sebagai bentuk *ihthikar* kontemporer karena menghilangkan mekanisme persaingan harga.³⁴ Praktik ini menghambat distribusi kekayaan yang adil dan bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang melarang konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu.³⁵ Selain itu, risiko finansial yang tinggi pada *borrower* memperkuat bahwa distorsi distribusi ekonomi dalam fintech tidak hanya disebabkan oleh dinamika pasar, tetapi juga oleh praktik kolusif yang bersifat eksploitatif.³⁶ Kondisi ini mencerminkan adanya unsur *zulm* (ketidakadilan sistemik) yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.³⁷

4. Analisis Maqashid Syariah

Dalam perspektif maqashid syariah, praktik kartel dalam fintech P2P lending bertentangan dengan tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Konsep maqashid yang dikembangkan oleh Al-Ghazali dan Asy-Syatibi menekankan pentingnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan (*al-'adl*). Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa maqashid syariah bisa dicapai menggunakan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar insan. Begitu juga pada sistem ekonomi yg hendak dibangun.³⁸

³¹ World Bank, *Financial Inclusion Report* (Washington DC: World Bank, 2020).

³² Hamzah, "Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan."

³³ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 2021).

³⁴ "View of Etika Bisnis Dalam Ekonomi Digital."

³⁵ Tasriani et al., "Distribusi Kekayaan Dalam Islam."

³⁶ Mukaromah And Anam, "Risiko Pinjaman Konsumtif Berbasis Fintech Lending Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah."

³⁷ "(PDF) M. Umer Chapra. Masa Depan Ekonomi: Perspektif Islam."

³⁸ Srisusilawati Et Al., "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah."

Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang mensyaratkan bahwa layanan fintech harus bebas dari unsur riba, gharar, maysir, serta kezaliman.³⁹

Temuan empiris menunjukkan bahwa praktik fintech masih memiliki potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah, khususnya dalam aspek transparansi dan keadilan biaya.⁴⁰ Dalam kerangka maqashid syariah, praktik kartel yang menyebabkan manipulasi harga jelas bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* karena merugikan harta konsumen. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip keadilan (*al-'adl*) karena menciptakan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi.

Menurut Umer Chapra, sistem ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil sebagai prasyarat kesejahteraan sosial.⁴¹ Oleh karena itu, praktik kartel dalam fintech dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan (*zulm*) yang bertentangan dengan maqashid syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik kartel dalam industri fintech peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, khususnya dalam bentuk penetapan suku bunga secara kolektif. Praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menimbulkan distorsi pasar yang menghilangkan mekanisme kompetisi dan merugikan konsumen.

Lebih lanjut, praktik kartel berdampak signifikan terhadap aspek keadilan ekonomi, di mana konsumen kehilangan pilihan akibat homogenitas harga dan mengalami pelemahan posisi tawar dalam transaksi. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan struktural yang ditandai dengan distribusi manfaat yang tidak merata, di mana keuntungan terkonsentrasi pada pelaku usaha, sementara beban ekonomi ditanggung oleh konsumen, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam perspektif maqashid syariah, praktik kartel tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*), serta tidak sejalan dengan

³⁹ Google Docs, "117 - Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.Pdf."

⁴⁰ Jannah and Sya'diyah, "Analisis Fintech Syariah Di Era Digital."

⁴¹ "(PDF) M. Umer Chapra. Masa Depan Ekonomi: Perspektif Islam."

tujuan utama syariah dalam mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*). Dengan demikian, praktik kartel dalam fintech P2P lending tidak hanya bermasalah secara hukum positif, tetapi juga secara etis dan normatif dalam kerangka ekonomi Islam, karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan (*zulm*) dan distorsi distribusi ekonomi.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mencegah praktik kartel dalam industri fintech, khususnya melalui peningkatan koordinasi antar lembaga dan penegakan hukum yang lebih tegas guna menciptakan efek jera.

Kedua, diperlukan penguatan peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah dalam fintech, khususnya terkait dengan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018, agar praktik pembiayaan berbasis teknologi tidak menyimpang dari prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Ketiga, pelaku industri fintech perlu mengembangkan model bisnis yang lebih berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan, seperti penerapan skema berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai alternatif dari model pembiayaan berbasis utang yang berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi ekonomi.

Keempat, diperlukan peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait dengan pemahaman terhadap produk fintech dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga konsumen memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih rasional dan tidak terjebak dalam praktik yang merugikan.

Dengan demikian, integrasi antara regulasi yang kuat, pengawasan syariah, inovasi model bisnis, dan peningkatan literasi diharapkan mampu menciptakan ekosistem fintech yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip *maqashid* syariah.

Daftar Pustaka

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2023). *Putusan KPPU terkait praktik kartel suku bunga fintech lending*. Jakarta: KPPU.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan KPPU
[https://www.google.com/search?q=Nomor 05/KPPU-I/2025 terkait Praktik Kartel Suku Bunga Fintech Lending \(Jakarta: KPPU, 2025\)](https://www.google.com/search?q=Nomor+05/KPPU-I/2025+terkait+Praktik+Kartel+Suku+Bunga+Fintech+Lending+(Jakarta:+KPPU,+2025))
- Mubarak, M. Z., et al. (2022). *Justice and Distribution in Islamic Finance: A Maqashid Approach*. Journal of Islamic Finance,
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Perkembangan Fintech Lending di Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Rahmawati, D. (2023). Inklusi keuangan dan tantangan fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 77–90.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The Price of Inequality*. New York: W.W. Norton & Company.
- Varian, H. R. (2014). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*. New York: W.W. Norton & Company.
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 2021).
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Vol. 21. Kube Publishing Ltd, 2016.
- Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothe Singer, and Saniya Ansar. “Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age Of.” *The Global*, 2021.
- Ex Ante Regulation and Competition in Digital Markets*. OECD Competition Law and Policy Working Papers No. 272. Vol. 272. OECD Competition Law and Policy Working Papers. 2021. <https://doi.org/10.1787/c83e178d-en>.
- FinTech and Market Structure in Financial Services: Market Developments and Potential Financial Stability Implications*. n.d.
- Google Docs. “117 - Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.Pdf.” Accessed April 28, 2026.
https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.
- Hamzah, Amir. “Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 7, nos. 2, Oktober (November 2019): 175–87. <https://doi.org/10.35836/jakis.v7i2.76>.
- Isabela, and Muslihul Umam. “Optimalisasi Fintech Di Sektor Filantropi Islam Untuk Pengembangan ZISWAF.” *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah* 7, no. 2 (November 2020): 75–85. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v7i2.40>.
- Jannah, Fadilatul, and Halimatus Sya'diyah. “Analisis Fintech Syariah Di Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Di Indonesia.” *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 2 (November 2024): 1202–14.
- Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mohamad, Saadiah, and Ali Tabatabaei. “Islamic Hedging: Gambling or Risk Management?” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2008.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1260110>.
- Motta, M. (2004). *Competition Policy: Theory and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Mukaromah, Lisa Aminatul, and Khurul Anam. "Risiko Pinjaman Konsumtif Berbasis Fintech Lending Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2022): 133–42. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1327>.
- Nida, Salwa. "Pengaturan Perlindungan Konsumen Serta Mitigasi Risiko Pinjaman Online Di Indonesia." *Adil: Jurnal Hukum* 14, No. 2 (December 2023): 68–89. <https://doi.org/10.33476/Ajl.V14i2.3715>.
- Noor, Tajuddin. "Implikasi Hukum Pengawasan OJK Terhadap Peer-to-Peer Lending: Perspektif Perlindungan Konsumen Dari Putusan Nomor 77/POJK.01/2016." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (October 2025): 450–63. <https://doi.org/10.31933/fqzr1374>.
- OECD. *Competition Policy in Digital Markets: The Combined Effect of Ex Ante and Ex Post Instruments in G7 Jurisdictions*. OECD Publishing, 2024. <https://doi.org/10.1787/80552a33-en>.
- Okta, Oktaviani, Ahmad Wira, and Duhriah. "Unsur Riba & Gharar Dalam Peer-To Peer Lending: Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Fintech Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 06 (2025). <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i06.18393>.
- "(PDF) M. Umer Chapra. Masa Depan Ekonomi: Perspektif Islam." Accessed April 28, 2026. https://www.researchgate.net/publication/387592714_M_Umer_Chapra_The_Future_of_Economics_An_Islamic_Perspective.
- "Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Accessed April 27, 2026. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8443>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Rev. ed., 5.-6. printing. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2003.
- Rohmah, Siti, and M. Lutfillah Habibi. *Analisis Perkembangan Dan Tantangan Fintech Syariah Di Indonesia Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan*. n.d.
- Rolianah, Wiwik Saidatur. "Analisis Komparatif Kinerja Keberlanjutan BUS Dan UUS Di Indonesia Melalui Integrasi Matriks ESG Berbasis Maqashid." *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (April 2026): 73–84.
- "Siaran Pers: OJK Hormati Putusan KPPU Terkait Dugaan Pelanggaran Kartel Suku Bunga Di Pinjaman Daring." Accessed April 27, 2026. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Hormati-Putusan-KPPU-Terkait-Dugaan-Pelanggaran-Kartel-Suku-Bunga-di-Pinjaman-Daring.aspx>.
- Siburian, Faizal, Rani Mukerji Raja Guguk, Rizky Surbakti, and Ahmad Rizky Harahap. "Peran Fintech Dalam Mendorong Transformasi Dan Inovasi Di Industri Perbankan Modern." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (December 2024): 51126–29.
- Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, and Siti Karomah Nuraeni. "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (June 2022): 1–11. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.
- Syafiqoh, Sayyidah, and Nurhayati. "Analisis Penetapan Biaya Layanan Pada Transaksi Pinjaman Online Syariah Perspektif Maqashid Syariah." *Mukaddimah: Jurnal*

- Studi Islam* 9, no. 2 (December 2024): 331–49.
<https://doi.org/10.14421/mjsi.v9i2.3962>.
- Tasriani, Tasriani, Dhiya Dwi Afifah, Hafidza Sanshia Arum, Iskandar Ritonga, and Nurhayati Nurhayati. “Distribusi Kekayaan Dalam Islam: Tinjauan Al-Qur’an Atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global.” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 14, no. 2 (2024): 167–84.
<https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184>.
- “View of Etika Bisnis Dalam Ekonomi Digital.” Accessed April 27, 2026.
<https://researchhub.id/index.php/jaem/article/view/5968/3410>.
- ‘Auda, Ġāsir. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Edited by Ġāsir ‘Auda. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.
- World Bank, *Financial Inclusion Report* (Washington DC: World Bank, 2020).